

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial hingga mencapai posisi matang baik fisik maupun mental untuk kemudian dapat menggantikan posisi generasi terdahulu.¹

Anak seyogianya masih belum memiliki penalaran yang cukup baik untuk dapat mengetahui dan menilai hal-hal yang baik dan buruk. Anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan, mental, maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Perkembangan zaman yang kian pesat, berimbas pada perilaku anak yang semakin sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya dilaporkan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, ataupun saksi suatu tindak pidana.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan hasil dari meniru atas apa yang ia lihat ataupun adanya sifat menyimpang anak, sehingga memerlukan penanganan serta pembinaan

¹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2018 hlm.83

² Rodliyah, (2019), *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Jurnal IUS, Vol.7/No.1.

khusus dalam rangka menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak sekalipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana,

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah upaya untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat serta martabatnya selaku manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Anak merupakan salah satu aset yang tidak kalah penting dalam pembangunan nasional. Kualitas dan masa depan anak harus menjadi pertimbangan bersama dan wajib diperhitungkan.

Dalam upaya melindungi masa depan penerus bangsa, diperlukan upaya guna melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah melalui penerapan konsep diversifikasi. Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) “Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Konsep diversifikasi bagi anak diharapkan menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur yang ada dalam pengadilan. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 UU SPPA disebutkan bahwa tujuan Diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara diluar pengadilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.³

³ Rosita Dian, (2020), *Upaya Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Keadilan Hukum Vol.1/No.2.

Pemisahan cara Penyelesaian dan penanganan terhadap tindak pidana antara pelaku yang sudah berstatus dewasa dan yang masih berstatus anak perlu ditekankan. Jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum masih belum dapat dibebani kewajiban jika dibandingkan dengan orang dewasa, selama seseorang masih berstatus anak, selama itu pula terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila timbul masalah terhadap anak maka diusahakan bagaimana agar hak-haknya dilindungi oleh hukum.⁴

Pada kenyatannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum, yang akhirnya dijatuhi pidana berupa perampasan terhadap kemerdekaan. Penerapan sistem peradilan pidana menimbulkan efek negatif yang disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana yang membebani anak sebelum pemeriksaan perkara, hal ini timbul dikarenakan adanya tekanan pada anak seperti: pertanyaan yang tidak menunjukkan rasa simpatik; anak kemudian harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu proses persidangan yang melelahkan; dan dipisahkan dari keluarga. Dampak negatif yang timbul dalam proses persidangan terhadap anak juga dikarenakan adanya tata ruang pengadilan yang mengharuskan anak Kembali berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan, menjadikan anak harus berhadapan dengan orang-orang baru yang tidak ia kenali dan harus menjawab hal-hal yang mungkin saja tidak ia pahami.

⁴ Mulyana W. Kusumah , *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 3.

Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, adalah adanya putusan hakim yang mengharuskan anak untuk menjalani hukuman.⁵

Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak maka dibentuklah suatu pedoman sebagai bentuk upaya untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. yakni pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat 1 UUSPPA, dikemukakan bahwa Diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Diversifikasi dilakukan oleh penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya. Diversifikasi dilakukan di tahap penyidikan, jika diversifikasi tidak berhasil, maka dilanjutkan di tahap penuntutan, dan jika di tahap penuntutan juga gagal terlaksana maka akan dilanjutkan dalam tahap pengadilan.

Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk wajib bertindak mengambil kebijakan dalam menangani atau upaya menyelesaikan masalah pelanggar anak, Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi Pada tingkat penuntutan setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik. Pada tahap penuntutan setelah Penuntut Umum menerima berkas dari Penyidik, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua wali. Diversifikasi dilaksanakan paling lama

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 4.

30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya diversi yaitu pada tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi.⁶

Adanya tindakan diversi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁷ Diversi merupakan kebijakan yang diupayakan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“Pelaksanaan Konsep Diversi Pada Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas dan agar penulisan tidak menyimpang dari judul yang ditetapkan maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun?

⁶ Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015.

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 5.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 158.

2. Faktor-faktor apakah yang dihadapi Penuntut Umum dalam dalam melaksanakan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang dihadapi Penuntut Umum dalam dalam melaksanakan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai upaya untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang bagaimana pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak, serta menambah ilmu bagi pelajar/mahasiswa yang sedang mendalami hukum pidana.

3. Manfaat bagi penulis

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi ilmu hukum bagian hukum pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b) Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang pelaksanaan konsep Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan dan Syarat Penuntutan

Proses peradilan dalam persidangan kasus pidana juga merupakan suatu sistem, sistem peradilan pidana. Di Indonesia, mengacu pada ketentuan dalam KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari proses:⁹

- a. Penyidikan (*Opsporing*);
- b. Penuntutan (*Vervolging*);
- c. Pengadilan (*Rechtspraak*);
- d. Pelaksanaan putusan hakim (*Executie*);
- e. Pengawasan dan Pengamatan Putusan Hakim.

Tahapan proses tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya, berawal dari tahap penyidikan (termasuk di dalamnya penyelidikan) berlanjut pada tahap penuntutan, kemudian pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim sampai pada tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁰

⁹ Tolib Effendi, (2012), *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam Kuhap*, Jurnal Media Hukum, Vol 19/ No. 1, hlm.111

¹⁰ *Ibid.*

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *Prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *Pro* (sebelum) dan *Sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “Proses Perkara Dari Permulaan Sampai Selesai”.¹¹

Dalam pasal 1 butir (7) KUHAP disebutkan defenisi penuntutan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengertian Penuntutan, berikut ini beberapa pendapat para sarjana hukum Indonesia yang menjelaskan pengertian dari penuntutan:

- a. Sudarto memberikan pengertian Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).¹²
- b. Martiman Prodjohamidjaya memberikan pengertian Penuntutan, menurutnya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya.¹³

¹¹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 1

¹² Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 25.

¹³ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26

c. Atang Ranoemihardja mengartikan Penuntutan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan proses dimana suatu perkara yang sudah dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian terhadap Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai Penuntut Umum untuk kemudian dapat dilimpahkan ke Pengadilan guna mendapatkan penetapan oleh Hakim dihadapan pengadilan.

Tahap penuntutan dimulai setelah Penyidik dari Kepolisian melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, pada saat penyidikan dimulai Penyidik sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dalam penyusunan dan penelitian perkara, apabila berkas belum lengkap maka penuntut umum meminta pada Penyidik Kepolisian hingga berkas perkara dapat dilengkapi tahap ini disebut dengan tahap Pra Penuntutan dan ketika berkas telah dinyatakan lengkap oleh keduanya maka siap untuk dilanjutkan pada tahap Penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.¹⁵

Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan Penyidikan. Posisi Jaksa tersebut memungkinkan Jaksa mengoreksi Penyidik. Sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan, diharapkan dapat mempersingkat jalannya hukum acara

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ CNC, tahapan-prosedur-perkara-pidana dari : (<https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/>), pada tanggal (22 Februari 2022), Pukul (21:46).

pidana dan dapat memenuhi alat bukti yang akan dibuktikan dalam persidangan serta dapat menimbang kelayakan dari sebuah perkara.¹⁶

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan (tahap Penuntutan), kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan (Pemeriksaan Persidangan).¹⁷

Syarat agar suatu perkara dapat sampai pada proses penuntutan ialah, perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana; memiliki alat bukti yang lengkap dan sah; barang bukti sudah diamankan.¹⁸ Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dan memungkinkan maka berkas perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan-kewenangan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

¹⁶ KejariBone, *Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif Kejaksaan*, diakses dari (<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>), Pada tanggal (24 Februari 2022), Pukul (15:12)

¹⁷ CNC, Tahapan Prosedur Perkara Pidana, diakses dari (<https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/>), pada tanggal (22 Februari 2022), Pukul (21:46)

¹⁸ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.7.

Menurut M. Yahya Harahap, “Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.¹⁹

Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari Kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang Penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim. Penyidikan dan Penuntutan merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena proses mencari kebenaran materil sudah diawali dengan proses penyidikan. Putusan dijatuhkan hakim setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan.

Sebelum pemeriksaan persidangan terdapat proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai rangkaian mencari kebenaran materil.²⁰

2. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 90.

²⁰ KejariBone, *Op.Cit.*

bidang penuntutan.²¹ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 butir (1) dan butir (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Terdapat perbedaan dalam definisi antara Jaksa dan Penuntut Umum, dalam KUHAP pasal 1 ayat (6) huruf a disebutkan bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal serupa juga disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian Jaksa adalah jabatan fungsional, Jaksa merupakan seseorang yang melaksanakan tugas Penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut Penuntut Umum.

²¹ Alfital, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012, hlm. 123.

Dalam KUHAP pasal 1 ayat (6) huruf b disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari rumusan diatas dapat diartikan bahwa Jaksa memiliki dua fungsi yaitu sebagai penuntut umum dan eksekutor. Merujuk pada rumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan Penuntut Umum menyangkut fungsi.²²

3. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Penuntut umum merupakan Jaksa yang diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam kata lain sebagai eksekutor. Dalam pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana diwilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke hadapan pengadilan yang berwenang mengadili.

Pasal 30 ayat (1) Undang -Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

²²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.71.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwa kejaksaan memiliki peran yang berkesinambungan dimana kejaksaan melakukan Penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta mengawasi pelaksanaan penetapan tersebut, Jaksa juga dapat meminta untuk dilakukan pemeriksaan Kembali kepada penyidik bilamana diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penuntut Umum, seorang Jaksa dibekali wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 14 KUHP yakni:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu fungsi jaksa adalah melakukan penututan terhadap suatu perkara baik itu perkara yang pelakunya orang dewasa maupun anak. disamping itu Jaksa wajib mengupayakan diversi apabila pelaku tindak pidananya adalah seorang anak apabila kedua belah pihak menginginkannya dalam hal ini korban dan pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Bagi suatu Negara anak merupakan aset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus mendapat perhatian lebih dan dijaga serta dilindungi hak-haknya. terhadap anak sejak dini harus ditanamkan nilai-nilai kehidupan, salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal akan ada sanksi pidana bila dilakukan.²³

Ditinjau dari aspek yuridis “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodji*).²⁴

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁵ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak

²³ Achmad Sulchan, (2017), *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1/No.1, hlm. 112

²⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

²⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005, hlm. 113

memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁶

Anak adalah keturunan dari hasil hubungan antara Pria dan Wanita yang merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa yang menjamin eksistensi dan masa depan suatu bangsa. Sebagai bagian dari perkembangan dan kelanjutan suatu bangsa, anak merupakan organ penting dan strategis untuk itu anak perlu mendapat perlindungan guna menjamin pertumbuhan fisik maupun mentalnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan jaminan bagi perlindungan anak.

Mengenai pengertian serta batasan umur anak banyak diatur dan di jabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:²⁷

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

²⁷ Dony Pribadi, (2018), *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3/No.1, hlm. 17

b. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak

Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangan-gundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Untuk menentukan batas usia anak adalah menjadi sulit dikarenakan adanya *Pluralisme* yang berakibat pada timbulnya banyak perbedaan defenisi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian dan batas usia anak. Oleh karena penulisan ini bertujuan dan berfokus pada perlindungan terhadap anak, maka penulis mengacu pada undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang selanjutnya disebut sebagai SPPA.

2. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²⁸

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ada dua kategori menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simmons yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum :²⁹

²⁸ Dony Pribadi, (2018), Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3/No.1, hlm. 19

²⁹Mamik, dkk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm.2.

- i. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- ii. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Permasalahan yang melibatkan anak perlu menjadi perhatian khusus karena menyangkut pada masa depan dan eksistensi bangsa, karena anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa sekaligus menggantikan pemimpin-pemimpin di masa depan. Banyak faktor yang menjadikan anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut Undang-Undang SPPA, memberikan definisi anak sebagai berikut:

- a. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA); yaitu anak yang melakukan perbuatan pidana yang mengharuskan anak tersebut berhadapan dengan hukum, termasuk pula anak yang menjadi korban dan saksi atas perbuatan anak pelaku pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat beberapa perbedaan pembedanya antara anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana Dengan Syarat:
 - 1) Pembinaan Di Luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan Dalam Lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda halnya dengan KUHP, dimana pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yakni:

- a. Pidana Mati,

- b. Pidana Penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Dari segi proses preadilan juga terdapat perbedaan antara keduanya yang mana proses peradilan anak lebih ringkas jika dibandingkan dengan peradilan orang dewasa. dalam hal atribut kedinasan terhadap peradilan anak juga hakim tidak diperkenankan menggunakan toga pada saat proses peradilan.

3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Terhadap anak yang bersinggungan dengan hukum harus dan wajib diutamakan kepentingan terhadap anak itu sendiri, dimana anak memiliki hak-hak. Negara juga turut hadir karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya sejak lahir hingga meninggal dunia. Guna memberikan perlindungan bagi kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 11 tahun 2012 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berlandaskan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu: ³⁰

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*),
- b. Hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*),

³⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.22.

- c. Hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan
- d. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*).

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 juga terdapat pasal yang mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA juga diatur mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memeperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memeperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memeperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Secara umum mengenai hak-hak anak sebagaimana telah di deklarasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa selanjutnya disingkat PBB, pada tanggal 20 november 1959, yang berarti bahwa umat manusia haruslah memberikan yang terbaik bagi anak, deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:³¹

1. Semua anak tanpa memandang Suku, Ras, dan Golongan harus menikmati hak-hak nya sesuai dengan ketentuan dalam deklarasi ini;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lainsehingga mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara sehat dan normal;
3. Anak berhak akan nama dan kebangsaan sejak dilahirkan;
4. Mendapatkan jaminan Pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dalam masyarakat;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;

³¹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2018 hlm.54.

6. Agar kepribadian anak tumbuh sevara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin harus diasuh oleh orangtua kandunganya;
7. Anak wajib mendapatkan sekurang-kurang nya Pendidikan wajib secara Cuma-Cuma;
8. Anak dalam keadaan apapun harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak tidak dapat dijadikan objek perdagangan, anak harus dilindungi dari segala kealpaan, kekerasan, penghisapan maupun eksploitasi;
10. Anak harus dihindarkan dari segala perbuatan yang mengarah pada diskriminasi sosial.

Berdasarkan aturan perundang-undangan dan deklarasi yang mengatur tentang anak diatas, seluruhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan yang terbaik bagi perlindungan anak, segala tindakan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan bahwa Diversi merupakan Pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan guna menemukan suatu bentuk penyelesaian perkara yang “*win-win solution*”, dimana penyelesaian diharapkan tidak merugikan maupun membebani salah satu pihak yang berperkara.³² Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mengalihkan kasus tindak pidana oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme informal.³³

³² Marlina, *Hukum Penitentier*, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm.73.

³³ *Ibid.*

Menurut Romli Atmasasmita, Diversi merupakan kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.³⁴

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan, menyebutkan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengedepankan konsep “*Restorative Justice*” yakni melibatkan pelaku, korban, serta keluarga dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ide Diversi yang dicanangkan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice (The Beijing Rules)* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini berdasar rekomendasi hasil pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan The United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.³⁵

Articel 5 Beijing Rules yang digunakan sebagai standar acuan diversi menyatakan bahwa “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 4-5.

proportion to the circumstances of both the offenders and the offence". Artikel ini memberikan himbauan bahwa sistem peradilan anak harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap pelaku anak bersifat proporsional.³⁶

Beijing Rules juga memberikan definisi tentang diversifikasi yakni remaja atau anak yang menurut sistem hukum setiap negara dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Pada intinya, Beijing Rules memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal yang kemudian dikenal sebagai diversifikasi.³⁷

Di Indonesia, diversifikasi resmi diberlakukan setelah diterbitkannya Undang-Undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (UUPA), jauh sebelum adanya UUPA sistem peradilan anak sama halnya dengan sistem peradilan orang dewasa yaitu menggunakan KUHP dan KUHPA, dimana yang menjadi pembeda adalah pidana pokoknya menjadi 1/3 dari pidana pokok orang dewasa. mengingat kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dari orang dewasa, penggunaan KUHP dan KUHPA dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka dianggap perlu sebuah hukum pidana khusus anak.³⁸

³⁶ *Idem.*

³⁷ Septa Candra.dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Larasan, 2012, hlm.303.

³⁸ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2018 hlm.7

Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan diatas bahwa sangat jelas bahwa Diversi adalah sebuah tindakan yang dimaksudkan dan ditujukan untuk melindungi kepentingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan masa depan anak.

2. Tujuan dan Manfaat Diversi

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak dengan pengalihan dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat.

Hakikatnya, diversi bertujuan sebagai berikut:³⁹

- a. Untuk menghindari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelakunya harus melalui proses formal;
- g. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan;
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan.

Sedikit berbeda dalam pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa tujuan diversi adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014, hlm 72-89.

Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa substansi mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁴⁰

Dari beberapa tujuan di atas dapat dipahami bahwa Tujuan utama dilaksanakannya Diversifikasi yakni sebagai tindakan dengan pendekatan *non penal* dan memberikan kesempatan kepada seseorang dalam hal ini anak untuk memperbaiki kesalahan. Penerapan Diversifikasi juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi adalah:⁴¹

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi sesegera mungkin;
- b. Memperbaiki kerugian baik fisik, psikis maupun materi karena kejadian tersebut baik kepada korban maupun keluarganya dan masyarakat;
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua ataupun wali;
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggung jawab;
- e. Diupayakan untuk dapat memberikan restitusi pada korban;
- f. Membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk tidak mendapatkan stigma dari masyarakat;
- h. Mengurangi beban anggaran dalam proses pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
- i. Pencegahan terhadap terjadinya residivis anak.

⁴⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2016, hlm. 461

⁴¹ Septa Candra dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Larasan, 2012, hlm. 306.

Diversi dapat memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:⁴²

- a. Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan.
- b. Anak terhindar dari dampak negatif yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan

Diversi diharapkan dapat memberi manfaat bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan diberlakukannya Diversi maka anak diharapkan dapat terbebas dari jerat pidana dan terhindar dari pemidanaan yang justru dapat membuat anak menjadi penjahat yang lebih terlatih dikemudian hari.

3. Dasar Hukum Pengaturan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Memberikan Perlindungan terbaik terhadap anak haruslah juga memberi rasa keadilan bagi anak dan korban. Pelaksanaan Diversi tentu bukan tanpa dasar hukum, Pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam peraturan ini diatur bahwa terhadap perkara anak wajib diupayakan diversifikasi mulai dari tahap penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Pelaksanaan Diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi didasari oleh kewenangan diskresi yang dimiliki oleh

⁴² Elisabeth, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pustaka Indonesia, 2014, Hlm. 42

para penegak hukum, dengan penerapan konsep ini diharapkan memberikan perlindungan bagi anak.⁴³

Diversi dalam UU SPPA diatur Dalam Bab II pada Pasal 5 sampai Pasal 15. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif tersebut adalah kewajiban diupayakannya Diversi. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, dikemukakan bahwa Diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Diversi dilakukan oleh penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya.

Diversi dilakukan di tahap penyidikan, jika diversi tidak berhasil, maka dilanjutkan di tahap penuntutan, dan jika di tahap penuntutan juga gagal terlaksana maka akan dilanjutkan dalam tahap pengadilan. Selain UU SPPA terdapat juga dasar hukum lain yang mengatur Diversi diantaranya :

Perma No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Dalam tahap Penuntutan juga terdapat pedoman untuk menyikapi dan menindak lanjuti dasar hukum pemberlakuan diversi yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi Pada tingkat Penuntutan.

⁴³ Fiska Ananda, (2018), *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1/No.2.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang maupun menyimpang sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses pelaksanaan konsep Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan, dan apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan Diversi (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun).

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat dan/atau instansi yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian adalah pada kejaksaan Negeri Simalungun yang beralamat di Jl. Asahan No.Km. 4, Marihat Baris, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih kejaksaan Negeri Simalungun sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan konsep diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri simalungun, selain itu wilayah hukum kejaksaan negeri simalungun juga berada di daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya, dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki seringkali masyarakat lebih mengedepankan prinsip

kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul dalam masyarakat.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu penelitian hukum, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris dalam kata lain juga disebut penelitian hukum sosiologis, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau disebut juga penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris merupakan “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelisik hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁴⁴

D. Metode Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum. Dari pendekatan-pendekatan tersebut nantinya peneliti akan mendapat informasi terkait dengan isu yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020. hlm.83.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁵ Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami tentang konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. serta melihat cara pelaksanaannya di masyarakat melalui penelitian lapangan, serta menganalisis masalah dengan pendekatan prinsip dan asas-asas hukum.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan model pendekatan yang menelusuri dari konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan serta pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.

E. Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder :

- a. Data primer merupakan data bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁴⁶ dalam penelitian ini dilakukan wawancara terkait isu yang dibahas di Kejaksaan Negeri Simalungun.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.106.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:⁴⁷

i. Bahan hukum primer, Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

⁴⁷ *Idem.*

- ii. Bahan hukum sekunder, merupakan buku maupun literatur serta tulisan ilmiah yang terkait dengan isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.
- iii. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁸ Termasuk diantaranya media elektronik yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat tiga jenis Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H; dan pengamatan (*observation*) yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik pengamatan dan wawancara, tidak serta merta menghilangkan Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi pustaka tetap dibutuhkan guna menjelaskan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

- a) Studi kepustakaan (*library research*), merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti, dan di dukung oleh data Empiris yang ada di lapangan.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm.106.

b) Wawancara (*interview*), merupakan interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁹ terhadap penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan jaksa yang berperan sebagai penuntut anak di Kejaksaan negeri simalungun guna mendapat informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai Upaya memberikan kajian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dengan lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Data yang telah diperoleh kemudian disusun sehingga didapatkan gambaran secara menyeluruh, lengkap, serta sistematis hingga dapat ditarik kesimpulan.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.95.

⁵⁰ *Idem*, hlm.71.